Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 1-4
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21641904

Kebijakan Hukum Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Pencurian Kekerasan

Rizki Firmanda Dardin, Mhd. Akbar
[1]Universitas Muhammadiyah Asahan, [2]Universitas Amir Hamzah
Email : mhdakbar377@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan data yang diperoleh jenis kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah kasus pencurian dan banyak kasus pencurian yang belum terselesaikan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang salah satunya adalah upaya penegakan hukum terhadap kriminalitas khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres kota Medan. Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ditemukakan oleh penyidik pada saat dilakukan penyidikan kasus tindak pidana dengan pemberatan di polres Medan. Jenis penelitian dalam penelitian adalah normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian didapatkan dari sumber data primer (hasil wawancara) dan sumber data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal). Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Abstract

Based on the available data, theft is one of the most frequently committed criminal offenses, and many theft cases remain unresolved. As a law enforcement institution, the police are required to carry out their duties in accordance with their legal authority, including enforcing the law against criminal offenses, particularly aggravated theft. This study aims to examine the implementation of criminal investigations into aggravated theft within the jurisdiction of the Medan City Police Department (Polres Medan). It also seeks to identify the challenges encountered by investigators during the investigation of aggravated theft cases. This research employs an empirical normative legal research method using both statutory and case approaches. The research data consist of primary data obtained through interviews and secondary data derived from primary legal materials, including the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), and Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, as well as secondary legal materials such as books and scholarly journals. Data were collected through interviews and literature review and analyzed using a deductive approach. The findings indicate that the investigation of aggravated theft cases conducted by the Medan City Police Department has been carried out in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, several obstacles were identified during the investigative process, including the disproportionate number of cases compared to the number of investigators, requiring investigators to handle multiple cases simultaneously.
Keywords: *Investigation; Aggravated Theft; Criminal Investigation.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan

dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya

Kejahatan merupakan fenomena kekal dalam kehidupan manusia. Karena kejahatan terus berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya atau guna tujuan tertentu yang dapat menguntungkan beberapa pihak. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan sanksi pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian polres Medan, jenis kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah kasus pencurian dan banyak kasus pencurian yang belum terselesaikan. Melihat hal tersebut, maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya adalah upaya penegakan hukum terhadap kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki jumlah angka kriminalitas yang tinggi. Karena fungsi Kepolisian Indonesia salah satunya adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat terkait pengawasan terhadap perbuatan kejahatan maupun tindakan pelanggaran terhadap hukum.

KAJIAN PUSTAKA

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut: “Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak,

terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris. Jenis penelitian ini bersifat normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dari unsur empiris. Dalam metode penelitian normatifempiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematik. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Kasus ini dibatasi pada pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Medan. Teknik pengambilan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang berisi penjelasan tentang hukum pidana, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tugas dan wewenang kepolisian, proses penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

SIMPULAN

Permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Medan yaitu banyaknya jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Medan tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polres Medan. Penyidik dituntut untuk melakukan penyidikan terhadap

beberapa kasus yang harus diselesaikan secara bersamaan. Penadah hasil curian berada diluar wilayah kota Medan sehingga petugas mengalami kesulitan dalam mencari barang curian dan pelaku pencurian. Barang hasil curian dijual terpisah tidak menjadi satu, misal barang curian tersebut adalah sepeda motor, kemudian pelaku menjual sepeda motor tersebut dengan cara menjual tiap *spare part* dari sepeda motor tersebut yang dijual secara terpisah. Pelaku pencurian melakukan tindak pidana pencurian secara terencana dan terorganisir. Dan setiap individu memiliki tugasnya masing-masing barang hasil curian tidak langsung dijual namun ditampung terlebih dahulu oleh pelaku secara terpisah agai pencuri, penadah, dan lain-lain. Sehingga Kepolisian sulit dalam melacak atau menemukan barang curian dan pelaku pencurian. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi baru.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan undangundang yang berlaku, agar masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan juga melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Melakukan penyelidikan jaringan curanmor melalui penadah yang biasa berkedok usaha *spare part* bekas atau dengan cara laporan informasi masyarakat atau informan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian jika ada barang yang di jual murah. Serta razia barang bekas ke toko atau pedagang yang menjual barang bekas atau ke titik-titik lokasi yang kerap digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli barang hasil curian yang biasa disebut barang gelap Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya budaya hukum. Hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya kehidupan yang tertib dan damai..

REFERENSI

Adami Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.

Afriando, Mahrizal. (2016). "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." JOM Fakultas Hukum III.

Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, Hasan Azhari. (2015) "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara." JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2.

Razi, Fachrul. (2020) "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kotabanda Aceh)." Universitas Muhammadiyah Aceh.